



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor **15 / PID / 2020 / PT. MTR.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : GEMA LAZUARDI;
2. Tempat Lahir : Kumbung;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun/26 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sembelian, Kabupaten Lombok Timur;
7. A g a m a : Islam ;
8. P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. GEMA AKHMAD MUZAKIR, S.H., M.H, 2. SUHAEMI, S.H dan 3. SAEFUL HAMD, S.H semuanya Advokat pada YAYASAN LEMBAGA STUDY HUKUM ANAK BANGSA, yang beralamat di Jln. Lintas Laskar 45 Kumbung Timur, Kumbung, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 6/SK-HK/2020/PN.Pya tanggal 12 Pebrurai 2020;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca catatan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 5/Pid.C/2020/PN.Pya tanggal 12 Pebruari 2020 ;

Telah mambaca dan mencermati berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca memori banding Terdakwa / Kuasa hukum Terdakwa tertanggal 18 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan tertanggal 10 Pebruari 2020 No.Pol.: BP/16/II/2020/Reskrim sebagai berikut :

Bahwa hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira 16.00 wita bertempat di HPL 88 BTDC yang ada di Ds. Kuta Kecamatan Pujut , Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana penggeregahan yang dilakukan oleh pelaku atas Nama GEMA LAZUARDI, Umur 51 Tahun, lahir di Kumbung, tanggal 26 Juni 1969, Agama Islam, Suku Sasak, si-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Hanphone : 087763434999, Alamat sesuai

Halaman 1 dari 10 hal.Put. No. 15/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.Pra. tanggal 12 Februari 2020 tentang Dugaan Dosa Dasan Bagik Luar, Ds. Bagik Manis, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, berawal dari beberapa orang Scurity TDC sedang melaksanakan Patroli di sekitar lokasi tersebut kemudian Scurity ITDC melihat pelaku sedang membuat pagar dan bangunan berugak dilokasi tersebut, sedangkan

tanah tersebut merupakan milik ITDC dengan alas hak berupa sertifikat hak Pengelolaan dengan nomor 88, dengan luas 146.655 m2 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), tahun 2010, atas nama pemegang hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ BTDC, atas kejadian tersebut korban untuk dan atas nama ITDC melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;

Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasa yang sah Jo. Undang-Undang nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang;

Atas Catatan dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.Pra. tanggal 12 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GEMA LAZUARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permintaan banding tertanggal 13 Pebruari 2020 Nomor : 1/Akta.Pid/2020/PN.Pya. pada Pengadilan Negeri Praya dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Praya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2020 Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.Pya. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Halaman 2 dari 10 hal.Put. No. 15/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar Majelis Hakim mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa tertanggal 18 Pebruari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 5/Pid.C/2020/PN. Pya, Tertanggal 12 Pebruari 2020 dan dibacakan pada hari yang sama Rabu Tanggal 12 Pebruari 2020 Yang Amarnya Berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gema Lazuardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak*".
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa oleh karna itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan Pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat di hukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
- II. Bahwa Undang-undang No. 20 Tahun 1947 yang menyatakan dalam Pasal 6 bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dapat diminta oleh para pihak supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi sesuai dengan yurisdiksi relatif masing-masing. Dari ketentuan undang-undang tersebut, fungsi Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding yaitu memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Demikian juga ditergaskan dalam Yurisprudensi MA No. 194 K/Sip/ 1975, Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi seluruh bagian konpensi dan rekompensi yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama.
- III. TENTANG ALASAN MENGAJUKAN BANDING SESUAI DENGAN (PASAL 296 AYAT (3) KUHP), DAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DI TENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SESUAI DENGAN AKTA PERMINTAAN BANDING NOMOR: 1/AKTA.PID/2020/PN.PYA TERTANGGAL 13 PEBRUARI 2020.
- IV. Bahwa setelah kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa dari **YAYASAN LEMBAGA STUDY HUKUM ANAK BANGSA**, membaca dan memperhatikan Putusan In Cause berikut dengan Pertimbangan hukumnya serta di kaitkan dengan Fakta-Fakta Persidangan, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, Bahwa Hukuman yang di berikan Majelis Hakim Tunggal pada Tingkat Pertama PN Praya TIDAK TEPAT bahkan KELIRU sehingga menimbulkan Ketidak Adilan bagi Terdakwa;
- V. Bahwa Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama TELAH SALAH dan KELIRU dalam menerapkan Pasal 6 ayat 1 UU No. 51 Prp Tahun 1960 sesuai Dakwaan dari

Halaman 3 dari 10 hal.Put. No. 15/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum yang di bacakan pada hari rabu

tanggal

12 Pebruari 2020, menyatakan "**BAHWA PADA HARI JUMAT TANGGAL 25 OKTOBER 2019 SEKITAR PUKUL 16. 00 WITA BERTEMPAT DI HPL 88 BTDC YANG ADA DI DESA KUTA KECAMATAN PUJUT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH TELAH TERJADI TINDAK PIDANA PENGGERGAHAN YANG DI LAKUKAN OLEH PELAKU ATAS NAMA GEMA LAZUARDI**, Bahwa Dakwaan tersebut bertolak belakang dengan saksi-saksi di **BAWAH BAWAH SUMPAH** yang di hadirkan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum:

1. Saksi Dedi Roemansyah

- Menerangkan selaku legal officer di ITDC
- Menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa melakukan Pemagaran.
- Bahwa saksi hanya mendapatkan laporan dari securiti
- Saksi tidak pernah melihat terdakwa membangun berugak di lokasi tanggal 25 oktober 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembebasan tanah, saksi hanya melihat data dari perusahaan.

2. Saksi Abdul Manap (securiti)

- Menerangkan bahwa saksi menjadi securiti ITDC sejak tahun 2017
- Menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pemagaran di lokasi kejadian
- Bahwa saksi menerangkan sesuai foto alat bukti lokasi pemagaran yang di perlihatkan hakim, menerangkan bahwa Pagar tersebut sudah lama ada di lokasi, jauh sebelum saksi menjadi securiti di ITDC
- Bahwa saksi dalam BAP Nomor. 6 yang di tunjukk kan oleh Majelis Hakim di depan persidangan menyatakan MELIHAT TERDAKWA MELAKUAKN PEMAGARAN, setelah di lakukan Konprontir langsung di depan persidangan, saksi tidak mengakuai bahwa itu hasil BAP nya.
- Saksi menegaskan kembali tidak pernah melihat terdakwa di lokasi pada tanggal 25 Oktober 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bangun berugak di lokasi tanggal 25 oktober 2019 tersebut

3. Saksi Lalu Imam Padli (securiti)

- Menerangkan bahwa saksi mulai bekerja sebagai securiti sejak tahun 2017
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemagaran
- Bahwa saksi menerangkan sesuai foto alat bukti lokasi pemagaran yang di perlihatkan hakim, menerangkan bahwa pemagaran tersebut sudah lama

terjadi, jauh sebelum saksi menjadi securiti di ITDC

Halaman 4 dari 10 hal.Put. No. 15/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat ada Plang Nama an. Gema lazuardi sesuai dengan Putusan kasasi Mahkamah Agung Jauh dari Lokasi pemagaran.

- Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang membangun berugak

Dilokasi kejadian pada tanggal 25 oktober 2019 tersebut.

(KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERSEBUT SESUAI CATATAN TIM KUASA HUKUM DAN YANG TERCATAT OLEH PANITERA PENGGANTI)

Bahwa Yang dimaksud dengan **saksi**, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), adalah orang yang dapat memberikan **keterangan** guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.. keterangan-keterangan saksi yang di hadirkan oleh penyidik selaku kuasa penuntut umum, tidak ada yang melihat Terdakwa di lokasi pada tanggal 25 Oktober 2019.

KETERANGAN TERDAKWA GEMA LAZUARDI ANTARA LAIN:

1. Menerangkan bahwa ada memiliki tanah di dekat lokasi milik ITDC yang di beli berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRAYA NOMOR: 7/PDT.G/1994/PN.PRAYA, TANGGAL 4 JUNI 1994 PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NTB NOMOR : 126/PDT/1994/PT.NTB TANGGAL 15 PEBRUARI 1995 PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2983 K/PDT/1995 TANGGAL 31 MARET 1998 (**Bukti T-4. T-5. T-6**) dan sesuai dengan akad Jual Beli di kantor Desa Kuta No. 70/SKT/IX/2014 tanggal 25 September 2014 vid Pengantar Bukti Nomor. (T-7), DAN PERCIL 437.A.
2. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak berada di lokasi pemagaran pada tanggal 25 Oktober 2019.
3. Terdakwa menjelaskan tanahnya pernah di tawar oleh pihak ITDC, karna merupakan tanah yang belum di bebaskan oleh BTDC.
4. Terdakwa menjelaskan hanya menyuruh orang lain perbaiki pagar yang sudah lama terpasang di dekat lokasi kejadian tgl 25 Oktober tersebut, dan itupun dilakukan kurang lebih dua tahun yang dulu, bukan di lakukan pada tanggal 25 Oktober 2019.

Pasal 189 ayat 1, berbunyi : Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami.

BAHWA ADAPUN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG MERINGKANKAN TERDAKWA ANTARA LAIN:

- **Saksi A.D Gozales** menerangkan sesuai yang tercantum dalam putusasn, dan saksi yang sekitar tahun 1990 sebagai Polisi Aktif di Polres. Lombok tengahdan pangkat terakhir Kopol tahu persis bahwa sebagian tanah di kawasan ITDC belum banyak yang di bebaskan dan bersama Tim

Halaman 5 dari 10 hal.Put. No. 15/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu yaitu. Bapak Dusuki Satria selaku Tim Pembebasan Tanah BTDC (**Bukti T-9**).

- **Saksi Lalu Artha Wijaya** menerangkan sesuai dalam putusan, dan saksi menerangkan sebagai Staf Desa Kuta, dan saksi mengetahui persis terdakwa punya tanah di lokasi dekat ITDC, dan saksi mengetahui tanah amaq Anu belum di bayar di dekat lokasi ITDC.
- **Saksi Usman**, menerangkan sesuai yang tercantum dalam putusan.

VI. **Bahwa dalam persidangan yang terhormat tersebut beberapa kali Majelis Hakim tunggal BERKATA: BAHWA SANGAT BODOH JIKA ADA MASYARAKAT YANG MEMBELI TANAH JIKA MASIH DALAM PROSES SENGKETA DI PENGADILAN** akan tetapi dalam PERTIMBANGAN HUKUM PADA HALAMAN 7 POIN 4 MENGENAI ADANYA PEMBEBASAN LAHAN OLEH BTDC PADA TAHUN 1996/TEPATNYA TANGGAL 3 JULI 1996 SESUAI YANG TERCANTUM DALAM BUKTI WARKAH/KWITANSI AMAQ ANU, SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN (**BUKTI T-4. T-5. T-6**) YANG KAMI AJUKAN, BAHWA TANAH TERSEBUT MASIH DALAM PROSES SENGKETA DI MAHKAMAH AGUNG RI, **DAN TANAH YANG DI MAKSUD OLEH PIHAK ITDC ADALAH TANAH AMAQ ANU YANG BERBEDA DENGAN TANAH YANG DI MILIKI OLEH TERDAKWA GEMA LAUZUARDI.**

VII. Berdasarkan Fakta persidangan di atas, maka Jelas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur terbukti menurut Hukum adalah **PENDAPAT YANG MENGADA-ADA**". Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam memeriksa Perkara q quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dan atau tidak menuangkan dalam putusan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh penyidik selaku kuasa penuntut umum, dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kepemilikan yang di ajukan oleh Terdakwa, dimana keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh penyidik selaku penuntut umum tidak pernah dan tidak mengetahui dan tidak pernah melihat terdakwa melakukan pemagaran atau memakai tanah tersebut pada tanggal 25 oktober 2019., Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana percobaan pada Terdakwa, pidana perkara a qou sangat kejam dirasakan oleh terdakwa, karna bagaimana dikatakan "**MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK**" **DIMANA SAKSI-SAKSI YANG DI AJUKAN OLEH PENYIDIK HANYA MENJELASKAN HANYA SOAL PEMAGARAN SAJA.**

VIII. Bahwa adapun beberapa catatan kami dalam proses persidangan tersebut antara lain, mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan terdakwa menghalangi Proses pembangunan Circuit MOTOGP, sudah beberapa kali terdakwa katakan bahwa tidak ada orang yang pernah menghalangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 15/PID/2020/PT.MTR tersebut, justru kejadian yang terjadi pada tanggal 25 oktober 2019 tersebut berada di luar kompleks tanah milik milik terdakwa, yaitu di tanah miliknya Jinalim yang bersebelahan dengan tanah milik Terdakwa.

Pasal 183 [KUHAP](#): "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

DALAM HUKUM PIDANA ADAGIUM: LEBIH BAIK MEMBEBASAKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARI PADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, jelas apa yang di Dakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah KELIRU, maka dengan Demikian kami Tim Penasehat Hukum dari **Yayasan Lembaga Study Hukum Anak Bangsa** memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusat Tenggara Barat cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa Perkara ini sudilah memberikan Putusan yang.

AMARNYA :

- Menerima Permohonan Banding Dari Terdakwa Gema Lazuardi
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor.5/Pid.C/2020/Pn.Pya tanggal 12 Pebruari 2020.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Gema Lazuardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan " *Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak*".
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang di bacakan oleh Penyidik selaku Kuasa penuntut umum di depan persidangan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Pebruari 2020.
- Memulihkan Harkat dan Martabat Serta Kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.

Demikian Memori Banding ini kami ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini terketuk hatinya memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.Pya. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari

Halaman 7 dari 10 hal.Put. No. 15/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
putusan-perkara-pada-tanggal-17-Februari-2020-kepada-Penuntut-Umum-dan-pada-tanggal-24-Februari-2020-kepada-Penasihat-Hukum-Terdakwa-dengan-masing – masing Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.Pya. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya, pada tanggal 24 Februari 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah menggunakan haknya namun pada tanggal 25 Februari 2020 Penuntut Umum tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Catatan putusan Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.Pya, tanggal 12 Februari 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Praya adalah keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan hukum serta penerapan hukumnya terhadap keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa : pada pokoknya dari keterangan saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa “ GEMA LAZUARDI “ yang menguasai tanah seluas 60 are yang masuk dalam kawasa pembangunan sirkuit Motor GP ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Terdkwa dari AMAQ ANUN tahun 2014 (bukti T7 dan T8) ;
- Bahwa tanah sengketa belum dibayar oleh ITDC kepada pemiliknya AMAQ ANUN ;
- Bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya pada tahun 1994 dan dimenangkan oleh AMAQ ANUN sampai Kasasi ;
- Bahwa benar Terdakwa yang memagari tanah tersebut yang membangun Berugak diatas tanah yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di HPL 88 BTDC yang sekarang masuk dalam kawasan pembangunan Sirkuit Motor GP kek Mandalika ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa / terdakwa yaitu :

Halaman 8 dari 10 hal.Put. No. 15/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan No. 15/PID.0/2020/PN.PRA ;

(T.5) putusan No. 126/PDT/1994/PT.NTB ;

(T.6) putusan MA.RI No. 2983 K /PDT/1995 ;

(T.7) surat jual beli AMAQ ANUN sebagai penjual dengan “ GEMA LAZUARDI “ sebagai pembeli ;

(T.8) Kwitansi pembayaran sebidang tanah kebun seluas 0,60 M2 seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari “ GEMA LAZUARDI “ (pembeli) kepada AMAQ ANUN (penjual) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Benar Terdakwa yang menguasai dan memagari tanah seluas 60 are yang sekarang masuk kawasan pembangunan Sirkuit Motor GP tahun 2019 ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang ia beli dari AMAQ ANUN
- Bahwa tanah milik Terdakwa belum pernah dibayar / dibebaskan oleh ITDC

Menimbang, bahwa penguasaan tanah 60 are dikawasan Sirkuit Motor GP oleh Terdakwa didasarkan adanya surat perjanjian jual beli bukti surat (T.7) dan bukti kwitansi pembayaran tanah tersebut (bukti surat T.8) jadi penguasaan Terdakwa bukanlah suatu perampasan hak orang lain secara melanggar hukum akan tetapi didasarkan alas hak yang sah dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana / tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING) oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 5/PID.C/2020/PN.Pya tanggal 12 Pebruari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan Terdakwa dipulihkan nama baiknya ;

Mengingat pasal 191 ayat (2) KUHAP, U.U No. 8 tahun 1981, serta pasal – pasal lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 5/PID.C/2020//PN.Pya tanggal 12 Pebruari 2020 ;

Halaman 9 dari 10 hal.Put. No. 15/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan perbuatan Terdakwa GEMA LAZUARDI terbukti, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana / tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa GEMA LAZUARDI dari segala tuntutan hukum (ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING) ;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 7 April 2020 oleh **Hadi SISWOYO, S.H.MH.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Mataram yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 15/PID/2020/PT.MTR tanggal 4 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Ida Ketut Patra selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penyidik pada Polres Lombok Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

IDA KETUT PATRA

HADI SISWOYO, S.H.MH.,

Mataram, April 2020

Untuk salinan resmi :

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 19630424 198311 1001

Turunan resmi:

Mataram, Maret 2018

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

Halaman 10 dari 10 hal.Put. No. 15/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AKIS, SH.
NIP : 195607121986031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)